



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**DESA TANGKENO SEBAGAI DESA WISATA
KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOMBANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan Adat Budaya dan mengangkat potensi pariwisata di pandang perlu mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Bombana.
 - b. bahwa Kultur Budaya Masyarakat Adat Moronene serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Bombana harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai Sejarah, Budaya, Sosial, ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Kepariwisata.
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelestarian Budaya dan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud huruf a, telah di bentuk Desa Wisata yaitu Desa Tangkeno Kecamatan Kabaena Tengah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana penetapan Desa Tangkeno sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bombana.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan serta Pemanfaatan Hutan (LNRI Tahun 2007) No. 22, Tambahan LNRI No. 4696;
8. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan hutan serta Pemanfaatan Hutan (LNRI Tahun 2008 No. 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kab. Bombana Tahun 2008 No. 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
PENETAPAN DESA TANGKENO SEBAGAI DESA
WISATA DI KABUPATEN BOMBANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Instansi terkait adalah unit satuan perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
5. Desa Wisata adalah Desa Tangkeno yang berkedudukan di Tangkeno Kecamatan Kabaena Tengah.
6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memperdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

7. Penataan lingkungan adalah proses penataan lingkungan binaan dalam rangka perencanaan pemanfaatan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk konservasi
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sehingga layak tampil, layak tonton, dan layak jual.
9. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek/sektor pertanian yang mampu menarik wisatawan
10. Wisata Bahari adalah Kegiatan Wisata sebagai upaya melestarikan Terumbu Karang dan Hutan Pantai/Mangrove yang mampu menarik Wisatawan;

BAB II

KAWASAN DESA WISATA

Pasal 2

Kawasan Desa Wisata terletak di wilayah Desa Tangkeno di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana:

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Desa Wisata adalah untuk :

- a. Menumbuhkembangkan lingkungan kehidupan masyarakat Desa serta potensi Kebudayaan dan Wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. Memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya Bombana;
- c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata bahari dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat Desa.

Pasal 4

Sasaran penetapan Desa Wisata adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan, sebagai upaya mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan wisata yang ada;
- b. Memberi dorongan, motivasi dan peluang kepada masyarakat di dalam Kawasan Desa Wisata dan sekitarnya, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, Wisata Agro dan Wisata Bahari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Desa Wisata :

- a. Sebagai sarana promosi
- b. Sarana penelitian
- c. Sarana seni budaya
- d. Sarana edukatif dan rekreasi
- e. Sarana pariwisata

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- 1) Penataan lingkungan Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah;
- 2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah setempat;
- 3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana yang di pandang perlu dalam rangka Pengembangan Desa Wisata.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK

Pasal 7

- 1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di Kawasan Desa Wisata dapat diberikan insentif pembangunan yang akan ditetapkan kemudian;
- 2) Setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelolah lahan/bangunan di Kawasan Desa Wisata wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku serta wajib memelihara, melindungi dan melestarikan lingkungan serta ekosistemnya.

BAB VI

PEMANFATAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Bahari dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- 1) Pengelolaan Kawasan desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2) Penataan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat di kawasan Desa Wisata.

Pasal 10

Pengawasan penataan lingkungan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh SKPD terkait lingkup Kabupaten Bombana dengan memperhatikan masukan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.
- 2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, *15 Mei* 2013
BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal *16 Mei*.....2013
SEKRETARIS DAERAH,

H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2013 NOMOR...*129*...



BUPATI BOMBANA

BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bombana, perlu Pengembangan berbasis Ekonomi, Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi, efisien, berkualitas dengan konsepsi Budidaya Perairan;
 - b. bahwa topografi kedaerahan Kabupaten Bombana yang mencirikan daerah pesisir memiliki potensi perikanan yang ada harus direncanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan berbasis kelautan dan perikanan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang penetapan kawasan budidaya, maka perlu menetapkan wilayah Kecamatan yang menjadi lokasi kawasan budidaya;
 - d. bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan sistem perencanaan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam pengembangan kawasan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana Tahun 2013.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun 2013;

2/27.

12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
13. Keputusan Bupati Bombana Nomor 394 Tahun 2011 tentang penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENETAPAN
 KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN BOMBANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
2. Bupati adalah Bupati Bombana
3. Intansi terkait adalah unit satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Kawasan budidaya adalah Kawasan atau wilayah yang pemanfaatannyav berbasis sektor perikanan.
5. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Penataan lingkungan adalah proses penataan lingkungan binaan dalam rangka perencanaan pemanfaatan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk konservasi.
7. Persyaratan kawasan budidaya adalah suatu persyaratan yang ditetapkan dengan acuan normatif peraturan perundang-undangan terkait perikanan dengan standarisasi sarana dan prasarana pelengkap kawasan.

BAB II KAWASAN BUDIDAYA Pasal 2

Penetapan Kawasan budidaya terletak di wilayah Kabupaten Bombana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kawasan budidaya Berbasis Budidaya Air Payau (Tambak) : Kecamatan Poleang Timur dan Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu utara.
2. Kawasan budidaya berbasis Budidaya air laut dipusatkan di Kecamatan Masaloka raya, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Kabaena Barat.
3. Kawasan berbasis penangkapan dipusatkan di Kecamatan Poleang Tenggara Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Timur.
4. Kawasan Budidaya berbasis Budidaya Air Tawar dipusatkan di Kecamatan Poleang Utara. Poleang Barat.
5. Kawasan Pengolahan dan Pemasaran di pusatkan di Kecamatan Poleang

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Kawasan Budidaya adalah :

- a. Tersusunnya desain dan alokasi ruang untuk kegiatan kawasan Budidaya dan sarana pendukungnya sebagai pengembangan kawasan budidaya dalam mempercepat pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bombana;
- b. Tercapainya pemerataan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bombana dengan meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas perikanan sesuai dengan visi misi Kabupaten Bombana menuju masyarakat sejahtera pada masyarakat pesisir dan meningkatkan taraf hidup dengan program Budidaya;
- c. Memanfaatkan potensi sektor Kelautan dan perikanan guna kepentingan masyarakat nelayan pesisir mendorong perkembangan dan percepatan pembangunan bahari dalam rangka peningkatan taraf hidup di lingkungan masyarakat desa yang ber ada di wilayah Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Sasaran Penetapan Kawasan adalah :

- a. Meningkatkan nilai tambah pergerakan pembangunan Kabupaten Bombana pada sektor perikanan dengan menetapkan Wilayah Kecamatan yang mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan kegiatan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- b. Memberi dorongan, motivasi dan peluang kepada masyarakat pesisir untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan perairan dalam rangka peningkatan taraf hidup, Demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Kawasan Budidaya adalah :

- a. Memberikan motivasi dalam perkembangan Budidaya pada sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana
 - b. Sarana penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bombana kedepan
 - c. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta kualitas Produksi perikanan terkait pengembangan perekonomian masyarakat nelayan
 - d. Menggerakkan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sektor pendapatan daerah yang potensial dan mensejahterakan masyarakat
- [Handwritten Signature]*

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemetaan kawasan budidaya termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pemetaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan instansi terkait ;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana yang dianggap perlu dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan budidaya.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan budidaya diarahkan kepada percepatan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kawasan Budidaya dilaksanakan secara fungsional oleh unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dan dikoordinasikan dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Pengembangan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan pad kawasan Budidaya dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Pasal 9

Pengawasan Pembangunan kawasan Budidaya dilaksanakan secara teknis oleh SKPD terkait lingkup Kabupaten Bombana dengan memperhatikan masukan masyarakat dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana .

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 31 MEI 2013

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Asisten II	
3		
4	Kabag. Hukum Kas. Ca. DKP	
5		



Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 1 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA



H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR ...133.....